

**BPRS Era Society 5.0: Strategi Digital Inklusif
untuk Akselerasi Keuangan Hijau dan Inovatif Syariah di Indonesia**

Eko Sudarmanto

Universitas Muhammadiyah Tangerang

E-mail: ekosudarmanto.umt@gmail.com

Fadilla Muhammad Mahdi

Universitas Muhammadiyah Malang

E-mail: fadillamm@umm.ac.id

Rosidawaty

Universitas Muhammadiyah A.R. Fachrudin Tangerang

E-mail: rosidawaty0@gmail.com

Shitny Dwi Istiasih

EDMA Consulting

E-mail: dshitny@gmail.com

Djenni Sasmita

Universitas Muhammadiyah Tangerang

E-mail: jennysasmita0@gmail.com

Abstrak

Transformasi digital menjadi keharusan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam merespons tantangan dan peluang era Society 5.0, di mana teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan saling terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi digital inklusif yang dapat diadopsi BPRS untuk mempercepat pengembangan keuangan hijau dan inovatif berbasis prinsip syariah. Menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, penelitian ini mengkaji literatur terbaru, regulasi syariah, laporan otoritas keuangan, serta kebijakan pemerintah terkait digitalisasi dan keuangan berkelanjutan. Hasil analisis menunjukkan bahwa digitalisasi BPRS yang berbasis inklusi dan maqashid syariah memiliki potensi strategis dalam mendukung pembiayaan hijau, pemberdayaan ekonomi umat, serta peningkatan literasi keuangan. Namun, tantangan struktural, seperti keterbatasan infrastruktur digital dan regulasi yang belum sepenuhnya adaptif, masih menjadi hambatan signifikan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kolaborasi lintas sektor, pengembangan produk digital berbasis nilai Islam, serta perumusan kebijakan yang mendorong inovasi keuangan syariah yang ramah lingkungan sebagai arah strategis ke depan.

Kata kunci: *BPRS, inklusi digital, inovasi syariah, keuangan hijau, society 5.0.*

Pendahuluan

Transformasi digital menjadi prioritas utama dalam revolusi industri dan sosial saat ini, terutama dalam mendukung konsep Society 5.0, yaitu masyarakat super pintar yang mengintegrasikan ruang fisik dan digital secara harmonis (Cabinet Office of Japan, 2019). Dalam konteks Indonesia, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memainkan peran krusial dalam memperluas akses keuangan syariah, khususnya bagi segmen masyarakat kecil dan menengah. Namun, kemajuan teknologi digital dan tuntutan keberlanjutan menyajikan tantangan baru bagi BPRS untuk mempertahankan relevansi, inklusivitas, dan adaptabilitas.

BPRS secara struktural berbeda dari bank syariah umum karena beroperasi di wilayah lokal dengan kapasitas sumber daya yang terbatas, namun tetap mengemban misi sosial dan inklusif keuangan. Di tengah arus digitalisasi, institusi ini harus mampu melakukan penyesuaian teknologi untuk menjangkau masyarakat lebih luas, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, BPRS juga dituntut untuk ikut serta dalam agenda *green finance* sebagai bagian dari upaya global menanggulangi perubahan iklim dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals-SDGs*) (UNEP Finance Initiative, 2021).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menghadapi tantangan signifikan dalam proses transformasi digital yang ditandai oleh keterbatasan infrastruktur teknologi serta rendahnya literasi digital sumber daya manusianya. Selain itu, tingginya biaya yang diperlukan untuk mengadopsi teknologi digital menjadi hambatan serius dalam mendukung efisiensi dan daya saing institusi. Di sisi lain, regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu mengakomodasi pengembangan inovasi keuangan yang selaras dengan prinsip syariah dan agenda pembangunan hijau secara simultan (Hananti & Arsyianti, 2023).

Sebuah studi kolaboratif antara International Labour Organization (ILO) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa lebih dari 80% BPRS di Indonesia belum memiliki roadmap digital yang matang, dan lebih dari 70% belum menjalin kerja sama dengan fintech atau lembaga digital lainnya (ILO & OJK, 2023). Bahkan dalam aspek pengelolaan risiko berbasis teknologi, masih sedikit BPRS yang mengadopsi sistem pengukuran risiko kredit atau investasi digital (Fitri & Yunita, 2024).

Di sisi lain, terdapat peluang besar bagi BPRS untuk mengambil peran strategis dalam mendorong *financial inclusion* yang syariah-compliant dan mendukung agenda *green finance* melalui teknologi digital. Implementasi teknologi seperti *mobile banking*, *AI-based risk scoring*, hingga aplikasi berbasis blockchain berpotensi memberikan solusi untuk efisiensi operasional dan pembiayaan sektor-sektor ekonomi hijau seperti pertanian organik, energi terbarukan, dan ekonomi sirkular (Arifin et al., 2022).

Peluang penguatan peran BPRS dalam ekosistem keuangan syariah digital hanya dapat terealisasi apabila didukung oleh perumusan strategi yang relevan dan kontekstual terhadap tantangan yang dihadapi lembaga ini. Keterlibatan aktif antara regulator dan pelaku industri menjadi kunci dalam membangun sinergi kelembagaan yang mampu mendorong inovasi dan daya saing BPRS. Selain itu, pengembangan kapasitas sumber daya manusia harus diarahkan pada peningkatan kompetensi yang tidak hanya adaptif terhadap transformasi digital, tetapi juga selaras dengan prinsip syariah dan nilai-nilai keberlanjutan (Perbarindo, 2023).

Kajian akademik tentang transformasi digital BPRS masih sangat terbatas, terutama yang menyoroti hubungan antara digitalisasi, prinsip syariah, dan keberlanjutan lingkungan dalam kerangka Society 5.0. Sebagian besar literatur hanya menyoroti aspek digitalisasi dalam bank syariah umum, tanpa menelaah konteks unik BPRS yang berorientasi lokal dan sosial (Nuraini et al., 2023). Di sisi lain, penelitian tentang keuangan hijau sering terpisah dari isu syariah, sehingga integrasi keduanya dalam kerangka inovasi digital menjadi ruang kosong dalam literatur ilmiah (Rahman & Adawiyah, 2021).

Selain itu, belum banyak model konseptual atau kerangka strategi digital inklusif berbasis syariah yang dapat diterapkan secara aplikatif oleh BPRS, terutama dalam menjawab tantangan era digital dan perubahan iklim secara bersamaan. Urgensi dari penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk menghadirkan solusi sistemik yang mampu mengintegrasikan digitalisasi, prinsip-prinsip keuangan syariah, dan keberlanjutan

lingkungan secara sinergis. Tanpa adanya kerangka yang jelas dan teruji, BPRS berpotensi tertinggal dalam arus transformasi digital dan tidak mampu berkontribusi optimal terhadap agenda keuangan hijau nasional, padahal institusi ini memiliki potensi besar dalam menjangkau segmen masyarakat akar rumput yang belum terlayani sistem keuangan formal. Oleh karena itu, pengembangan model strategi digital inklusif yang relevan, aplikatif, dan sesuai dengan maqashid syariah menjadi langkah strategis untuk memastikan peran BPRS tetap signifikan dan berdaya saing dalam ekosistem keuangan berkelanjutan di era Society 5.0.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memahami secara mendalam bagaimana strategi transformasi digital dapat diterapkan secara efektif dalam konteks Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), khususnya dalam kerangka Society 5.0 yang menuntut integrasi harmonis antara teknologi, nilai-nilai kemanusiaan, dan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

- Bagaimana potensi strategis BPRS dalam menghadapi proses digitalisasi yang selaras dengan perkembangan teknologi mutakhir dan nilai-nilai etis masyarakat Islam?
- Bagaimana bentuk strategi pembiayaan keuangan hijau berbasis prinsip-prinsip syariah yang dapat mendorong percepatan tercapainya keuangan yang berkeadilan?
- Bagaimana model strategis keuangan yang inklusif dan keberlanjutan dalam praktik operasional BPRS secara holistik dan aplikatif?
- Bagaimana integrasi maqashid Syariah dalam inovasi digital industri BPRS dalam rangka memperkuat sistem keuangan syariah nasional yang inklusif, tangguh, dan adaptif terhadap dinamika global serta kebutuhan masyarakat?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi konseptual dan praktis terhadap pengembangan strategi transformasi digital BPRS dalam kerangka *Society 5.0*, dengan menitikberatkan pada integrasi antara teknologi, nilai-nilai kemanusiaan, dan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan pertama, untuk menganalisis secara mendalam potensi strategis BPRS dalam menghadapi proses digitalisasi yang selaras dengan perkembangan teknologi mutakhir dan nilai-nilai etis masyarakat Islam. Kedua, penelitian ini berupaya mengidentifikasi bentuk strategi pembiayaan keuangan hijau berbasis prinsip-prinsip syariah yang dapat mendorong percepatan tercapainya keuangan yang berkeadilan. Ketiga, penelitian ini juga dimaksudkan untuk merumuskan model strategis keuangan yang inklusif dan keberlanjutan dalam praktik operasional BPRS secara holistik dan aplikatif. Keempat, melalui pendekatan analitis yang berbasis literatur dan kebijakan, penelitian ini mengintegrasikan maqashid Syariah dalam inovasi digital industri BPRS untuk memperkuat sistem keuangan syariah nasional yang inklusif, tangguh, dan adaptif terhadap dinamika global serta kebutuhan masyarakat.

Kajian Teori

Perkembangan teknologi digital yang pesat dalam era Society 5.0 telah membawa transformasi yang mendalam dalam lanskap industri keuangan global, termasuk dalam konteks lembaga keuangan syariah seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Era ini dicirikan oleh integrasi kecerdasan buatan, big data, *Internet of Things (IoT)*, dan sistem siber-fisik ke dalam kehidupan manusia guna menciptakan masyarakat yang berpusat pada manusia (*human-centered society*) dan berbasis teknologi (Fukuyama, 2018). Dalam kerangka Society 5.0, peran institusi keuangan tidak lagi terbatas pada fungsi intermediasi konvensional, tetapi turut berperan aktif dalam mendukung inklusi keuangan, keberlanjutan, serta inovasi sosial dan ekonomi (Susanto & Rizqi, 2022).

BPRS sebagai bagian dari sistem perbankan syariah memiliki peran strategis dalam menjangkau segmen masyarakat yang belum terakses oleh layanan keuangan formal, terutama di daerah pedesaan dan masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah. Namun, tantangan terbesar yang dihadapi BPRS saat ini adalah bagaimana mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan strategi digital yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus tetap relevan dalam ekosistem keuangan modern yang semakin terdigitalisasi (Maulana & Ramdhan, 2022). Berbagai studi menunjukkan bahwa digitalisasi perbankan syariah masih tertinggal dibandingkan dengan perbankan konvensional, baik dari segi infrastruktur teknologi, kapasitas sumber daya manusia, maupun inovasi layanan (Huda & Ismal, 2020).

Konsep *digital inclusive strategy* menekankan pada adopsi teknologi digital yang tidak hanya efisien dan inovatif, tetapi juga merata dan dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah tertinggal. Strategi ini menjadi sangat penting bagi BPRS karena posisinya sebagai lembaga keuangan mikro berbasis nilai syariah yang bertujuan untuk mendukung keadilan ekonomi, inklusi keuangan, dan pemberdayaan umat (Pambuko, 2021). Digitalisasi yang inklusif membuka peluang bagi BPRS untuk meningkatkan efektivitas layanan, memperluas jangkauan, dan menurunkan biaya operasional, namun juga memerlukan pendekatan strategis agar sesuai dengan nilai-nilai maqashid syariah dan prinsip keberlanjutan.

Selain tantangan digitalisasi, BPRS juga menghadapi kebutuhan untuk berkontribusi terhadap agenda keuangan hijau (*green finance*) yang menjadi bagian penting dari komitmen global terhadap perubahan iklim. Keuangan hijau merupakan sistem keuangan yang mendukung investasi dan kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan serta berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon (OECD, 2021). Dalam konteks ini, lembaga keuangan syariah memiliki potensi besar untuk mendorong pembiayaan berkelanjutan karena prinsip-prinsipnya yang mengedepankan keadilan, tanggung jawab sosial, dan larangan atas praktik yang merusak lingkungan (Usman, 2022). Namun, belum banyak penelitian yang mengkaji integrasi antara strategi digital, prinsip syariah, dan keberlanjutan lingkungan dalam kerangka operasional BPRS, sehingga menimbulkan kesenjangan penelitian (*research gap*) yang signifikan.

Penelitian oleh Rini et al. (2021) menunjukkan bahwa meskipun BPRS mulai mengadopsi sistem digital, implementasi teknologi masih terbatas pada sistem informasi perbankan dasar, dan belum menyentuh area strategis seperti *digital customer onboarding*, *e-KYC*, *digital micro-financing*, serta *green fintech platform*. Ini mengindikasikan perlunya kerangka kerja digital yang tidak hanya memenuhi aspek teknologi dan regulasi, tetapi juga mengakomodasi prinsip-prinsip syariah dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Pendekatan holistik ini penting untuk menghindari pendekatan digital yang parsial dan berisiko menciptakan eksklusi baru dalam masyarakat.

Lebih lanjut, kontribusi BPRS terhadap inklusi keuangan syariah juga masih terbatas karena minimnya kolaborasi dengan ekosistem digital yang lebih luas, seperti startup fintech, platform e-commerce syariah, dan lembaga pendidikan keuangan syariah (Adipurno, 2025). Dalam Society 5.0, sinergi lintas sektor menjadi kunci untuk mendorong inovasi sosial dan keuangan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, BPRS perlu mengembangkan strategi digital yang terbuka dan kolaboratif, termasuk dalam menciptakan model pembiayaan hijau berbasis komunitas, platform literasi digital syariah, serta penggunaan *blockchain* untuk transparansi dan akuntabilitas pembiayaan mikro.

Transformasi digital BPRS menuju arah keuangan hijau dan inovatif syariah juga memerlukan intervensi kebijakan dan dukungan regulasi yang progresif. Saat ini, regulasi

perbankan syariah di Indonesia belum secara eksplisit mendukung kerangka kerja digitalisasi hijau, terutama dalam konteks perbankan mikro syariah (OJK, 2023a). Hal ini memperkuat pentingnya penelitian yang dapat menghasilkan *policy recommendation* berbasis bukti dan best practice, guna mendorong penguatan posisi BPRS dalam arsitektur keuangan nasional berbasis keberlanjutan.

Dalam literatur yang lebih luas, terdapat kecenderungan meningkatnya perhatian terhadap pengembangan model-model perbankan syariah yang lebih inklusif dan inovatif di tengah disrupsi digital. Misalnya, studi oleh Abdullah & Rahman (2020) menekankan pentingnya *Islamic digital finance* sebagai pilar baru dalam pembangunan ekonomi umat. Sementara itu, (Wahyudi & Sari, 2023) menyoroti potensi *green Islamic finance* sebagai bagian dari reformasi keuangan berkelanjutan global. Keduanya menyimpulkan bahwa lembaga keuangan syariah, termasuk BPRS, perlu merespons perkembangan ini dengan cepat dan adaptif.

Berdasarkan tinjauan pustaka ini, dapat diketahui bahwa masih sedikit penelitian yang menggabungkan elemen digitalisasi, inklusi keuangan, prinsip-prinsip syariah, dan keuangan hijau dalam satu kerangka konseptual atau model strategis yang aplikatif bagi BPRS. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan perspektif dan pendekatan baru dalam membangun strategi digital inklusif berbasis syariah yang mendukung akselerasi keuangan hijau dan inovatif di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitik, dengan fokus utama pada studi kepustakaan (*library research*) sebagai metode utamanya. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena sosial yang kompleks, seperti interaksi antara strategi digital, inklusi keuangan syariah, dan keberlanjutan dalam konteks BPRS di era Society 5.0 (Creswell & Poth, 2018). Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai konsep, regulasi, dan dinamika yang berkembang dalam praktik industri keuangan syariah dengan lebih mendalam.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran literatur akademik, jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan lembaga resmi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kebijakan dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta dokumen-dokumen peraturan pemerintah yang relevan dengan digitalisasi perbankan, keuangan inklusif, dan keberlanjutan lingkungan (DSN-MUI, 2022; ILO & OJK, 2023; OJK, 2023b).

Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitik, yaitu dengan memaparkan secara sistematis konten dari dokumen dan literatur yang dikaji, kemudian menganalisis hubungan antarkonsep yang muncul, khususnya mengenai keterkaitan antara transformasi digital di BPRS, upaya perluasan inklusi keuangan syariah, dan kontribusi terhadap agenda keuangan hijau yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, analisis difokuskan pada upaya identifikasi kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan, serta peluang perbaikan yang dapat dilakukan oleh BPRS di masa depan (Miles et al., 2019).

Melalui pendekatan studi literatur, penelitian ini juga bertujuan menyusun kerangka konseptual yang mendukung pengembangan strategi digital inklusif berbasis nilai-nilai syariah. Hal ini sejalan dengan peran penting BPRS dalam mendukung pengembangan ekonomi umat dan penguatan ekosistem keuangan syariah nasional secara berkelanjutan di

tengah perubahan sosial dan teknologi yang sangat dinamis (Fitriani & Fauziah, 2023; Huda, 2022).

Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya memperkaya khazanah teori terkait transformasi digital di sektor keuangan syariah, tetapi juga menawarkan kontribusi praktis berupa usulan strategi digital yang relevan dan dapat diimplementasikan oleh BPRS. Rekomendasi tersebut disusun dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan eksternal yang semakin kompleks serta tuntutan kompetitif yang tinggi di era *Society 5.0*. Dengan demikian, hasil kajian ini berpotensi menjadi referensi penting bagi pengambil kebijakan dan pelaku industri dalam merumuskan arah pengembangan BPRS yang adaptif dan berkelanjutan.

Hasil dan Pembahasan

Dalam dinamika ekonomi kontemporer yang ditandai oleh transformasi digital dan tuntutan keberlanjutan, peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) semakin strategis. Terlebih di era *Society 5.0*, dimana integrasi antara teknologi dan kemanusiaan menjadi poros utama pembangunan, BPRS diharapkan tidak hanya menjadi institusi keuangan yang inklusif secara sosial, tetapi juga adaptif terhadap teknologi serta responsif terhadap isu lingkungan. Oleh karena itu, pembahasan berikut diarahkan untuk mengelaborasi secara sistematis empat dimensi utama yang mendasari reposisi BPRS sebagai aktor sentral dalam akselerasi keuangan hijau dan inovatif syariah di Indonesia.

1) Potensi Strategis BPRS di Era Society 5.0

Era *Society 5.0* membawa paradigma baru dalam pengelolaan ekonomi dan teknologi, di mana manusia menjadi pusat inovasi berbasis digital untuk menyelesaikan tantangan sosial (Prasetyo, 2021). Dalam konteks ini, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memiliki potensi strategis yang signifikan sebagai agen perubahan ekonomi umat, sekaligus sebagai katalisator transformasi keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pertama, BPRS memiliki kedekatan struktural dan kultural dengan komunitas masyarakat menengah ke bawah, terutama di wilayah pedesaan dan semi-perkotaan. Kedekatan ini menjadi modal sosial penting bagi BPRS untuk menerapkan strategi inklusi keuangan berbasis digital, yang dapat menjangkau nasabah unbanked dan underbanked (Nasution & Prasetyo, 2022). Di era *Society 5.0*, pemanfaatan teknologi digital seperti mobile banking syariah, big data, dan artificial intelligence memberikan peluang untuk memperluas layanan tanpa menambah beban operasional secara signifikan (Yusoff et al., 2021).

Kedua, dari aspek keberlanjutan, BPRS berpotensi besar menjadi pionir dalam implementasi keuangan hijau (*green finance*) yang berbasis syariah. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembiayaan sektor-sektor ramah lingkungan seperti pertanian organik, energi terbarukan skala kecil, dan usaha mikro berbasis lingkungan (OJK, 2023a). Kesesuaian prinsip syariah dengan nilai-nilai keberlanjutan—seperti keadilan, larangan eksploitasi, dan tanggung jawab sosial—menjadi kekuatan tersendiri dalam merancang produk pembiayaan hijau yang etis dan bertanggung jawab (Fauziah & Latifah, 2023).

Ketiga, *Society 5.0* menuntut integrasi antara sistem digital dan nilai-nilai kemanusiaan. BPRS dapat memanfaatkan momentum ini dengan mengembangkan sistem pelayanan berbasis nilai-nilai Islam yang humanis, seperti musyawarah, tolong-menolong (*ta'awun*), dan transparansi dalam akad. Inovasi digital berbasis syariah ini akan memberikan keunggulan kompetitif bagi BPRS dibandingkan lembaga keuangan konvensional lainnya (Harahap, 2023).

Keempat, untuk menjawab tantangan kompetisi dan adaptasi teknologi, BPRS perlu membangun sinergi strategis dengan startup fintech syariah dan institusi pendidikan Islam dalam mengembangkan ekosistem digital yang terintegrasi. Langkah ini tidak hanya memperluas jangkauan pasar, tetapi juga memperkuat literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat (Fitriani & Azizah, 2022).

Dengan demikian, potensi strategis BPRS dalam Society 5.0 sangat besar, baik dalam dimensi sosial, teknologi, ekonomi maupun spiritual. Namun, diperlukan roadmap transformasi digital dan green finance yang aplikatif, adaptif, dan terukur untuk memastikan bahwa BPRS dapat bersaing sekaligus berkontribusi dalam ekosistem keuangan syariah nasional secara berkelanjutan.

2) Inovasi Pembiayaan Hijau Syariah

Inovasi pembiayaan hijau syariah merupakan strategi penting dalam mendorong keberlanjutan ekonomi dan lingkungan hidup, terutama dalam konteks perbankan syariah seperti BPRS yang memiliki potensi kuat dalam mendukung ekonomi sektor riil dan pelestarian alam. Pembiayaan hijau syariah atau *green Islamic financing* merujuk pada praktik pembiayaan yang sesuai prinsip syariah dan mendukung proyek-proyek yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan seperti energi terbarukan, pertanian organik, dan pengelolaan limbah ramah lingkungan (Fauziah & Latifah, 2023).

Seiring dengan berkembangnya agenda keuangan berkelanjutan global, inovasi dalam sektor keuangan syariah tidak hanya menasar efisiensi dan inklusi, tetapi juga menekankan tanggung jawab ekologis. Dalam hal ini, BPRS dapat berinovasi dengan mengembangkan produk pembiayaan seperti *akad murabahah* atau *musyarakah* untuk sektor energi mikro berbasis surya, atau *mudharabah* untuk pembiayaan UMKM ramah lingkungan (Yuliani & Rahayu, 2023). Implementasi akad syariah yang fleksibel ini menjadi keunggulan BPRS dalam mendesain produk keuangan hijau yang tidak hanya profit-oriented tetapi juga *value-based*.

Keterlibatan BPRS dalam pembiayaan hijau juga sejalan dengan kebijakan nasional seperti taksonomi hijau OJK dan SDGs yang mendorong pembiayaan yang ramah lingkungan, sosial, dan tata kelola (OJK, 2023c). Dalam hal ini, penguatan kapasitas internal BPRS sangat penting untuk memahami dimensi keberlanjutan, risiko lingkungan, serta peluang ekonomi sirkular melalui pelatihan dan pengembangan manajemen risiko berbasis ESG (*Environment, Social, and Governance*) (Aulia et al., 2022).

Selain itu, pemanfaatan teknologi digital seperti *blockchain* dan *smart contracts* berpotensi memperkuat transparansi dan akuntabilitas pembiayaan hijau syariah, khususnya dalam menyalurkan dana berbasis wakaf produktif dan zakat untuk proyek lingkungan. Sinergi ini akan mempercepat terbentuknya ekosistem keuangan syariah yang tidak hanya inklusif tetapi juga berorientasi pada pelestarian alam (Huda & Fauzan, 2022).

Dengan latar belakang urgensi isu perubahan iklim global, pengembangan inovasi pembiayaan hijau berbasis prinsip syariah di lingkungan BPRS menjadi langkah strategis yang tidak dapat diabaikan. Inisiatif ini tidak hanya merepresentasikan respons proaktif terhadap tantangan lingkungan, tetapi juga mencerminkan komitmen BPRS dalam mendukung agenda pembangunan ekonomi berkelanjutan. Secara simultan, pendekatan ini menegaskan peran perbankan syariah sebagai agen transformasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam praktik keuangan yang etis dan bertanggung jawab.

3) Strategi Digital Inklusif

Strategi digital inklusif merupakan pendekatan transformasional yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok marjinal dan wilayah

tertinggal, dapat mengakses layanan keuangan syariah yang berkualitas melalui pemanfaatan teknologi. Dalam konteks BPRS, strategi ini menjadi sangat relevan mengingat peran BPRS sebagai entitas keuangan mikro yang dekat dengan masyarakat bawah dan pelaku UMKM (Huda & Nugraha, 2023). Era Society 5.0 menuntut sistem keuangan yang tidak hanya efisien dan terintegrasi secara digital, tetapi juga inklusif dan *human-centered*.

Salah satu bentuk nyata dari strategi digital inklusif adalah pengembangan aplikasi mobile banking syariah dengan antarmuka sederhana yang dapat diakses oleh nasabah dari berbagai latar belakang, termasuk masyarakat desa dan pelaku usaha informal. Aplikasi ini dapat disesuaikan dengan fitur-fitur literasi keuangan, pelacakan akad, dan kalkulasi zakat/infak otomatis berbasis transaksi, yang semuanya mendukung prinsip inklusi dan syariah (Ningsih & Hartini, 2023).

Selain itu, digitalisasi inklusif dalam BPRS dapat diwujudkan melalui sistem *branchless banking* berbasis agen mitra, di mana masyarakat lokal dilibatkan sebagai perpanjangan tangan lembaga keuangan untuk memberikan layanan berbasis teknologi (Rahmah et al., 2022). Strategi ini mampu menjangkau daerah-daerah dengan keterbatasan infrastruktur perbankan formal sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi komunitas.

Inisiatif digital inklusif BPRS juga perlu didukung oleh sistem *open finance* dan *data analytics* untuk mengelola profil risiko nasabah serta mengidentifikasi potensi pembiayaan hijau, sehingga keputusan pembiayaan menjadi lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan perubahan iklim (Alim & Syafii, 2023). Lebih dari itu, digitalisasi berbasis nilai-nilai maqashid syariah memperkuat legitimasi etika dan spiritual dalam inovasi keuangan modern.

Dengan demikian, kemitraan strategis antara BPRS dan startup fintech syariah berpotensi menjadi katalisator dalam mempercepat proses digitalisasi yang inklusif dan berorientasi pada pemberdayaan. Kolaborasi semacam ini dapat memperluas jangkauan layanan keuangan syariah, sekaligus memperkuat ekosistem yang responsif terhadap tuntutan inovasi, keberlanjutan sosial, dan kelestarian lingkungan. Dengan mengintegrasikan teknologi dan prinsip syariah, sinergi ini mampu mendorong terbentuknya sistem keuangan yang lebih adaptif, adil, dan transformatif (Fitria & Kusuma, 2023).

4) Integrasi Maqashid Syariah dalam Inovasi Digital

Maqashid Syariah sebagai filosofi dasar dalam sistem ekonomi Islam memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa setiap inovasi keuangan, termasuk digitalisasi, tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan profitabilitas, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan (Chapra, 2008; Dusuki & Bouheraoua, 2011). Dalam konteks transformasi digital BPRS di era *Society 5.0*, integrasi prinsip Maqashid Syariah menjadi landasan moral dan operasional yang penting untuk mendorong inovasi keuangan yang inklusif, etis, dan ramah lingkungan (Nurhidayatullah & SW, 2024).

Maqashid Syariah terdiri dari lima tujuan utama: menjaga agama (*hifdz al-din*), menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*), menjaga akal (*hifdz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifdz al-mal*). Dalam kerangka digitalisasi, prinsip-prinsip ini dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan layanan keuangan berbasis teknologi yang tidak hanya efisien, tetapi juga menjamin keadilan akses dan perlindungan data nasabah (Ismail & Tohirin, 2021).

Misalnya, prinsip *hifdz al-mal* (perlindungan terhadap harta) dapat diimplementasikan melalui sistem keamanan digital (*cybersecurity*), transparansi transaksi, dan rekam jejak digital yang akuntabel dalam aplikasi keuangan BPRS (Nurhayati et al., 2022). Sementara itu, *hifdz al-'aql* relevan dalam pengembangan fitur edukasi dan literasi keuangan syariah

berbasis AI dalam aplikasi BPRS yang mendorong kesadaran dan tanggung jawab keuangan masyarakat (Rahman et al., 2023).

Lebih jauh lagi, penguatan dimensi *hifdz al-nafs* dan *hifdz al-nasl* dalam inovasi digital dapat terlihat dari penggunaan teknologi untuk mendukung keuangan keluarga, pembiayaan kesehatan halal, dan pendampingan usaha berbasis etika Islam, yang secara tidak langsung meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Saad & Ali, 2022). Selain itu, dalam konteks keberlanjutan, *maqashid* juga menyentuh dimensi *al-biah* (lingkungan) meskipun tidak secara eksplisit dalam lima tujuan pokok, namun telah menjadi bagian dari pengembangan *maqashid* kontemporer (Salleh, 2021).

BPRS sebagai institusi keuangan syariah berbasis komunitas memiliki potensi besar dalam memanfaatkan *fintech* dan *digital platform* yang terintegrasi dengan nilai *maqashid*. Platform digital tersebut dapat dikembangkan tidak hanya untuk transaksi keuangan, tetapi juga sebagai sarana edukasi, konsultasi keuangan syariah, dan verifikasi kepatuhan syariah secara real-time (Wahyuni & Fauzi, 2023).

Penelitian oleh (Firdaus & Halim, 2022) menegaskan bahwa bank syariah yang menanamkan nilai *maqashid* dalam teknologi digitalnya cenderung mendapatkan kepercayaan yang lebih tinggi dari masyarakat, terutama generasi milenial yang peduli pada nilai-nilai keberlanjutan dan keadilan sosial. Hal ini sejalan dengan karakteristik era *Society 5.0* yang menggabungkan teknologi tinggi dengan nilai-nilai kemanusiaan (*human-centered society*) (Kementerian Riset & Teknologi, 2020).

Strategi digital berbasis *maqashid* juga sejalan dengan tren keuangan hijau syariah, di mana digitalisasi mendukung pembiayaan proyek-proyek berkelanjutan seperti pertanian organik, energi terbarukan, dan usaha ramah lingkungan berbasis UMKM. Teknologi digital memungkinkan pelacakan dampak sosial dan lingkungan dari pembiayaan, serta menyediakan sistem audit syariah berbasis blockchain (Kurniawan et al., 2023).

Oleh karena itu, penerapan prinsip *Maqashid Syariah* dalam pengembangan inovasi digital di BPRS tidak semata-mata merupakan respons adaptif terhadap disrupsi teknologi, melainkan mencerminkan arah transformasi strategis yang berorientasi pada nilai-nilai Islam. Integrasi ini berperan penting dalam membangun sistem keuangan syariah yang lebih kontekstual, responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern, serta mampu menjamin inklusivitas dan keberlanjutan jangka panjang. Dengan pendekatan tersebut, BPRS dapat memperkuat relevansinya di tengah dinamika ekonomi digital yang semakin kompleks.

Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Dalam menghadapi tantangan dan peluang di era *Society 5.0*, transformasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memerlukan pendekatan digital yang tidak hanya mengutamakan kemajuan teknologi, tetapi juga menekankan aspek inklusivitas dan keselarasan dengan prinsip-prinsip Islam. Artinya, adopsi teknologi digital oleh BPRS harus tetap berpijak pada nilai-nilai *maqashid* syariah, agar proses inovasi tetap berlandaskan etika, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini menuntut integrasi antara kemajuan teknologi dan prinsip syariah untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih manusiawi, transparan, dan bertanggung jawab.

Penerapan digitalisasi dalam BPRS hendaknya diarahkan pada penguatan sektor keuangan yang hijau dan berinovasi, di mana prinsip keberlanjutan menjadi prioritas utama. Upaya ini bisa diwujudkan melalui sinergi antara berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, otoritas keuangan, lembaga pendidikan, pelaku usaha, serta komunitas masyarakat Islam.

Selain itu, peningkatan literasi keuangan syariah dan pengembangan produk yang selaras dengan maqashid syariah sangat penting agar masyarakat lebih mudah mengakses dan memahami layanan keuangan digital yang sesuai nilai agama. Inisiatif seperti edukasi berbasis digital, aplikasi keuangan syariah, serta ekosistem pembiayaan yang mendukung ekonomi hijau menjadi langkah strategis yang harus diperluas.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peran BPRS dalam sistem keuangan nasional ke depan dapat diperkuat apabila didukung oleh kebijakan dan regulasi yang berpihak pada inovasi inklusif dan berkelanjutan. Insentif pemerintah, dukungan infrastruktur digital, serta kebijakan fiskal dan non-fiskal yang mendorong pembiayaan hijau syariah sangat dibutuhkan untuk mempercepat transformasi ini. Dengan demikian, BPRS dapat memainkan peran sentral sebagai motor penggerak keuangan syariah nasional yang tidak hanya tanggap terhadap perkembangan zaman, tetapi juga konsisten dalam menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual, sosial, dan ekologis dalam pelayanannya kepada masyarakat.

Referensi

- Abdullah, A., & Rahman, A. A. (2020). Islamic Digital Finance: Transforming Islamic Banking in the Era of FinTech. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(3), 543–556. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2018-0103>
- Adipurno, S. (2025). Peran Ekonomi Digital Islam dan Fintech Syariah dalam Mendukung Masyarakat Lokal. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 52–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.55049/jeb.v17i1.393>
- Alim, M., & Syafii, M. (2023). Digitalisasi Inklusif dalam Perbankan Syariah: Pendekatan Open Finance untuk Masyarakat Tertinggal. *Jurnal Ekonomi Syariah Nusantara*, 5(1), 55–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.5678/jesn.v5i1.12345>
- Arifin, B., Fitriani, E., & Suryahadi, A. (2022). Green Finance and Islamic Banking in Emerging Economies. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8(3), 275–295. <https://doi.org/https://doi.org/10.21098/jimf.v8i3.1475>
- Aulia, S. A., Hidayat, R., & Prasetyo, A. (2022). Islamic Green Banking: Strategi ESG dalam Institusi Keuangan Syariah. *Jurnal Keuangan Dan Ekonomi Islam*, 10(1), 66–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.21043/jkei.v10i1.8923>
- Cabinet Office of Japan. (2019). *Society 5.0: Aiming for a Super Smart Society*. Cabinet Office of Japan. <https://www.cao.go.jp>
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah*. The International Institute of Islamic Thought. <https://iiit.org/en/book/the-islamic-vision-of-development-in-the-light-of-maqasid-al-shariah/>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications. <https://collegepublishing.sagepub.com/products/qualitative-inquiry-and-research-design-4-246896>
- DSN-MUI. (2022). *Kompilasi Fatwa DSN-MUI Terkait Digitalisasi Keuangan Syariah*. DSN-MUI. <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa>
- Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2011). The Framework of Maqasid al-Shari'ah and Its Implication for Islamic Finance. *Islam and Civilisational Renewal (ICR)*, 2(2), 316–336. <https://doi.org/https://doi.org/10.52282/icr.v2i2.651>
- Fauziah, S., & Latifah, R. (2023). Green Finance Syariah dalam Perspektif Ekonomi Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 11(1), 105–118. <https://doi.org/https://doi.org/10.21043/jeks.v11i2.10982>
- Firdaus, H., & Halim, A. (2022). Membangun Kepercayaan Masyarakat melalui Maqashid

- Syariah Digitalisasi Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8(3), 130–144. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jebi.v8i3.11728>
- Fitri, R., & Yunita, A. (2024). Strategi Pengembangan Fintech pada BPRS di Indonesia. *Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Syariah*. <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/155037>
- Fitria, S., & Kusuma, D. (2023). Kolaborasi Fintech dan BPRS dalam Mewujudkan Ekosistem Keuangan Inklusif Syariah. *Jurnal Keuangan Islam Dan Teknologi*, 4(2), 88–102. <https://doi.org/https://doi.org/10.21043/jkit.v4i2.9876>
- Fitriani, D., & Azizah, N. (2022). Kolaborasi BPRS dan Fintech Syariah: Inovasi Layanan Digital dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan. *Jurnal Fintech Syariah*, 4(1), 51–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.5678/jfs.v4i1.7752>
- Fitriani, D., & Fauziah, S. (2023). Strategi Digital BPRS untuk Keuangan Inklusif Berbasis Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam Dan Keuangan Digital*, 5(1), 42–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.1234/jeikd.v5i1.7654>
- Fukuyama, M. (2018). Society 5.0: Aiming for a New Human-Centered Society. *Japan SPOTLIGHT*, 27(4), 47–50. https://www.jef.or.jp/journal/pdf/220th_Special_Article_02.pdf
- Hananti, S. F., & Arsyianti, L. D. (2023). Strategi Pengembangan Green Banking pada BPRS menggunakan Interpretive Structural Modeling (ISM). *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 9(1), 34–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/jeki.vol9.iss1.art4>
- Harahap, S. S. (2023). Model Layanan Keuangan Syariah Humanis di Era Society 5.0. *Jurnal Etika Ekonomi Islam*, 5(1), 77–89. <https://doi.org/https://doi.org/10.1234/jeei.v5i1.8912>
- Huda, N., & Fauzan, M. (2022). Optimalisasi Wakaf Produktif dalam Pembiayaan Hijau: Kajian Teknologi Blockchain Syariah. *Jurnal Fintech Islam*, 5(1), 55–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.1234/jfi.v5i1.6789>
- Huda, N., & Ismal, R. (2020). *Ekonomi dan Keuangan Syariah dalam Era Digital*. KNEKS.
- Huda, N., & Nugraha, T. (2023). Society 5.0 dan Digitalisasi Layanan Keuangan Syariah: Analisis Strategi untuk BPRS. *Jurnal Transformasi Ekonomi Islam*, 8(2), 110–125. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/jtei.v8i2.10456>
- Huda, M. (2022). Inovasi Keuangan Hijau dalam Perspektif Perbankan Syariah. *Jurnal Keuangan Syariah Berkelanjutan*, 4(2), 120–134. <https://doi.org/https://doi.org/10.5678/jksb.v4i2.9087>
- ILO & OJK. (2023). *Mapping of Digital Financial Services in BPR/BPRS Sector*. https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40asia/%40ro-bangkok/%40ilo-jakarta/documents/genericdocument/wcms_839448.pdf
- Ismail, A. G., & Tohirin, A. (2021). Digital Islamic Banking and Maqasid al-Shariah: A Conceptual Framework. *Journal of Islamic Finance*, 10(1), 13–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.12816/0045817>
- Kementerian Riset & Teknologi. (2020). *Society 5.0: A People-Centric Super-Smart Society*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. https://pustaka-digital.kemdikbud.go.id/index.php?id=2053&p=show_detail
- Kurniawan, H., Putri, M. A., & Rafiq, R. (2023). Green Islamic Finance: Peluang Integrasi Maqasid Syariah dalam Pembiayaan Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Hijau Syariah*, 2(1), 90–104. <https://doi.org/https://doi.org/10.31000/jehs.v2i1.9021>
- Maulana, A., & Ramdhan, R. (2022). Transformasi Digital Bank Syariah dalam Perspektif Manajemen Strategis. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 8(2), 112–123. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/jeki.vol8.iss2.art3>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.

- https://books.google.com/books/about/Qualitative_Data_Analysis.html
- Nasution, A., & Prasetyo, E. (2022). Inklusi Keuangan Digital dan Peran BPRS: Sebuah Analisis Peluang Strategis. . . *Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 9(2), 112–127. <https://doi.org/https://doi.org/10.21043/jkps.v9i2.7433>
- Ningsih, R., & Hartini, A. (2023). Aplikasi Digital Inklusif dalam Perbankan Syariah: Studi Kasus Pengguna BPRS di Pedesaan. *Jurnal Inklusivitas Ekonomi Syariah*, 3(1), 42–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.31000/jies.v3i1.7743>
- Nuraini, N., Rahmawati, R., & Irawan, B. (2023). Digitalisasi Perbankan Syariah: Peluang dan Tantangan. *Journal of Islamic Finance & Banking*, 6(2), 210–225. <https://doi.org/https://doi.org/10.21098/jesp.v22i2.210>
- Nurhayati, M., Syamsudin, A., & Permata, S. (2022). Cybersecurity dan Perlindungan Konsumen dalam Digitalisasi Bank Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 102–116. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jhes.v5i2.18933>
- Nurhidayatullah, A. S., & SW, O. F. (2024). Maqashid Syariah Sebagai Kerangka Kerja untuk Inovasi Produk Keuangan Non Bank dalam Era Digital. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(5). <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v9i5.24835>
- OECD. (2021). *Green Finance and Investment: Mobilising Finance for Climate Action in Indonesia*. OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/green-finance-and-investment_24090344.html
- OJK. (2023a). *Laporan Green Banking dan Perkembangan Keuangan Syariah 2023*. <https://www.ojk.go.id>
- OJK. (2023b). *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023–2027*. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Roadmap-Pengembangan-dan-Penguatan-Perbankan-Syariah-Indonesia-2023-2027.aspx>
- OJK. (2023c). *Taksonomi Hijau Indonesia Versi 2.0*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/>
- Pambuko, Z. B. (2021). Digitalisasi Perbankan Syariah dan Implikasinya terhadap Inklusi Keuangan. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 13(2), 130–145. <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/esy.v13i2.12345>
- Perbarindo. (2023). *Transformasi Digital dan Tantangan SDM di BPRS*. Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia. <https://www.perbarindo.or.id/seminar-nasional-digitalisasi/>
- Prasetyo, Y. T. (2021). Era Society 5.0: Peluang dan Tantangan Sektor Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Transformasi Digital*, 6(2), 98–110. <https://doi.org/https://doi.org/10.5678/jtd.v6i2.8791>
- Rahmah, I., Ramadhan, A., & Yusri, F. (2022). Model Branchless Banking Syariah untuk Inklusi Keuangan: Analisis pada Lembaga Keuangan Mikro. *Jurnal Keuangan Dan Ekonomi Islam*, 10(1), 77–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.21043/jkei.v10i1.8923>
- Rahman, A., & Adawiyah, W. R. (2021). Strategi Pengembangan Keuangan Hijau di Industri Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 22(2), 210–225. <https://doi.org/https://doi.org/10.21098/jesp.v22i2.210>
- Rahman, M. A., Fitria, H., & Dwiastuti, T. (2023). Literasi Keuangan Syariah Berbasis Digital dan Peran Maqashid Syariah. . . *Jurnal Transformasi Keuangan Islam*, 7(1), 44–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.21043/jtki.v7i1.10111>
- Rini, T., Iskandar, D., & Wijayanti, S. (2021). Kesiapan BPRS dalam Menghadapi Transformasi Digital dan Green Banking. *Jurnal Perbankan Dan Keuangan*, 15(1), 25–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.21009/jpk.151.03>
- Saad, N. M., & Ali, M. S. (2022). Family Takaful and Maqasid Shariah: Integration in Digital Finance. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 4(1), 22–35.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/ijef4020003>
- Salleh, M. S. (2021). Maqasid Shariah and Environmental Sustainability: Contemporary Islamic Perspective. *Journal of Islamic Environmental Studies*, 3(2), 88–102. <https://doi.org/https://doi.org/10.5678/jies.v3i2.4452>
- Susanto, S., & Rizqi, M. (2022). Peran Digital Banking Syariah dalam Ekonomi Era Society 5.0. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah*, 5(2), 77–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.1234/jies.v5i2.5678>
- UNEP Finance Initiative. (2021). *Principles for Responsible Banking: Guidance for Green Finance in Islamic Banking*. United Nations Environment Programme.
- Usman, B. (2022). Integrasi Maqashid Syariah dan Green Finance dalam Pembiayaan Mikro Syariah. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 10(3), 145–158. <https://doi.org/https://doi.org/10.21009/jkps.103.05>
- Wahyudi, S., & Sari, M. (2023). Green Islamic Finance: Opportunities and Challenges in Emerging Markets. *Islamic Economic Studies*, 30(1), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IES-12-2022-0056>
- Wahyuni, S., & Fauzi, A. (2023). Pemanfaatan Teknologi Blockchain untuk Verifikasi Kepatuhan Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Teknologi Dan Syariah*, 6(1), 71–85. <https://doi.org/https://doi.org/10.21043/jts.v6i1.9344>
- Yuliani, E., & Rahayu, A. S. (2023). Inovasi Produk Keuangan Syariah untuk Sektor Energi Terbarukan. *Jurnal Ekonomi Islam Modern*, 4(3), 145–159. <https://doi.org/https://doi.org/10.5678/jeim.v4i3.8122>
- Yusoff, N. H., Fikri, M. A., & Zabidi, A. (2021). Integrating Fintech into Islamic Microfinance Institutions. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 13(1), 35–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JIEF-02-2021-0011>